



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 44/PDT.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

I. Nama ;BAKHTIAR
MUHAMMAD NAZIR.

Umur/Tempat Tanggal Lahir : 25 Tahun / Pati, 06 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam ;
Alamat : Ds Breml Rt 03 Rw 03 Kec. Gembong
Kab. Pati.

Status perkawinan : Kawin .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK.

II. Nama : LILA LURISIA.

Umur/Tempat Tanggal Lahir : 23 Tahun /Pati, 15 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Breml Rt 03 Rw 03 Kec.Gembong
, Kab. Pati.

Status perkawinan : Kawin .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK.

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor : 44/Pdt.P/2020/PN.Pti, tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan permohonan pergantian/perbaikan nama anak pada Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Para Pemohon, dengan terlebih dahulu mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Pati tanggal 08 Januari 2019 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/024/II/2019 Tanggal 08 Januari 2019.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ZALINE ZAKEISHA, lahir di Pati, 04 Januari 2020.
3. Bahwa anak ke 1 (satu) Para Pemohon tersebut (ZALINE ZAKEISHA) telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. AI.668.0464827 tertanggal 14 Januari 2020
4. Bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama anak para pemohon dimana tertulis ZALINE ZAKEISHA yang benar adalah ZELINE ZAKEISHA
5. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki/mengganti nama anak kandungnya akan tetap disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati dahulu
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan/ganti nama anak para pemohon yang semula bernama ZALINE ZAKEISHA
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat perubahan/mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama ZALINE ZAKEISHA menjadi ZELINE ZAKEISHA pada Akta Kelahiran No. AI.668.0464827 tanggal 14 Januari 2020
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian Hakim bertanya apakah surat permohonan yang diajukan ada perubahan/perbaikan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan / perbaikan, maka Para Pemohon membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama LILA LURISIA diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah nomor : 0024024/1/2019 atas nama BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dan LILA LURISIA, yang diberi tanda bukti P-3
4. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-14012020-0047 tanggal 14 Januari 2010, atas nama ZALINE ZAKEISHA anak Perempuan, dari BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dan LILA LURISIA lahir di Pati tanggal 20 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3318131802190001 atas nama Kepala Keluarga BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR Desa Bermi Rt 03 Rw 03 Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati- Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy sesuai aslinya, Surat Kelahiran No. 474.1/1/1/2020 atas nama ZELINE ZAKEISHA,

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ISMAIL :

- Bahwa, saksi adalah orang tua kandung pemohon BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dan bapak mertua LILA LURISA
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama anaknya ;
- Bahwa, Pemohon BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dengan LILA LURISA adalah suami istri ;
- BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dengan LILA LURISA menikah tanggal 8 Januari 2019 di Tayu ;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ZELINE ZAKEISHA ; lahir tanggal 04 Januari 2020 ;
- Bahwa ZELINE ZAKEISHA lahir di Puskemas Gembong ;
- Bahwa, ZELINE ZAKEISHA sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Akte Kelahirannya adalah Perangkat Desa Bremsi ;
- Bahwa, benar saksi pernah diberitahu nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan nama anaknya tertulis ZALINE ZAKEISHA yang benar adalah ZELINE ZAKEISHA.;

2. SAKSI DEDI KURNIAWAN ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan nama anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dengan LILA LURISA adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dengan LILA LURISA menikah di Tayu pada bulan Januari tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi ikut hadir di Tayu ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ZELINE ZAKEISHA ; lahir tanggal 04 Januari 2020 ;
- Bahwa, saksi tahu ZELINE ZAKEISHA sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa, benar saksi pernah diberitahu dan diperlihatkan Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan nama anaknya tertulis ZALINE ZAKEISHA yang benar adalah ZELINE ZAKEISHA ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya karena apa penulisan nama anaknya itu salah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa, kemudian Hakim menanyakan kepada Para Pemohon, apakah masih ada keterangan lain yang akan Para Pemohon kemukakan lagi di sidang ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut Para Pemohon mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukannyapun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai seseorang yang akan melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka sudah tepat dan benar perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Pati ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ke 6 (enam) alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa ke 6 (enam) alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ke 6 (enam) alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar dapat menetapkan perbaikan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis ZALINE ZAKEISHA menjadi ZELINE ZAKEISHA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon yang bernama BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR dan LILA LURISA, dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.668.0464827 serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : ISMAIL dan DEDI KURNIAWAN yang mengatakan bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis ZALINE ZAKEISHA diperbaiki menjadi ZELINE ZAKEISHA, dikarenakan anak tersebut sejak lahir telah diberi nama ZELINE ZAKEISHA, sesuai Surat Kelahiran No. 475.1/1/1/2020, bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan anak Para Pemohon dalam proses Administrasi di kemudian hari, sehingga Petitum Nomor (2) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum (2) dikabulkan maka demi tertibnya Administrasi Kependudukan berpendapat bahwa adalah perlu kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis ZALINE ZAKEISHA menjadi ZELINE ZAKEISHA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada bagian pinggir dari Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ZALINE ZAKEISHA menjadi ZELINE ZAKEISHA ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula ZALINE ZAKEISHA menjadi ZELINE ZAKEISHA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : AI.668.0464827 tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 08 APRIL 2020 oleh Kami GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh SUHARDI HS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUHARDI HS

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)